



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Badan Pusat Statistik;
3. Kepala Kementerian Agama;
4. Direktur RSUD/Perusda;
5. Kepala Desa/Lurah;
5. Kepala Sekolah/Lembaga Pendidikan;
6. Ketua Tim Penggerak PKK;
7. Pimpinan Perbankan/Perusahaan Swasta/
Hotel/Restoran/Catering/UMKM Pangan.

di

Kabupaten Situbondo

SURAT EDARAN
NOMOR : 500.1.4.2/~~75~~ /431.308/2025

TENTANG

PEMANFAATAN BAHAN BAKU LOKAL UNTUK OLAHAN PANGAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal serta dalam upaya percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumberdaya lokal untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Situbondo, perlu memaksimalkan pemanfaatan komoditas pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu terutama beras dan terigu melalui pengembangan olahan pangan lokal yang berasal dari umbi-umbian maupun turunannya seperti tepung mocaf (*Modified Cassava Flour*), beras analog (dari umbi-umbian dan palawija), aneka olahan pangan lokal non beras non terigu, maka guna mendukung dan mensukseskan program tersebut, perlu disampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Seluruh pimpinan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Unit Kerja/BUMN/Perusahaan Daerah/Perusahaan Swasta dan pihak terkait lainnya agar menggunakan pangan olahan berbahan baku lokal dalam jamuan rapat/pelatihan/pertemuan dan kegiatan lainnya serta mendorong seluruh pegawai/karyawan di lingkungan kerjanya masing-masing untuk menerapkan konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal;
2. Pengusaha hotel/restoran/catering/UMKM Pangan agar menyediakan menu makanan berbahan baku lokal, non beras, non terigu;
3. Kepala Sekolah/Pimpinan lembaga pendidikan lainnya agar memberikan edukasi pemanfaatan pangan lokal dalam penganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada seluruh siswa dan warga Sekolah/Lembaga Pendidikan masing-masing;

4. Camat, Kepala Desa/Lurah beserta Tim Penggerak PKK di wilayahnya masing-masing agar ikut serta menyebarluaskan informasi memberikan edukasi pemanfaatan pangan lokal dalam panganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) bagi seluruh masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 01 SEP 2025
BUPATI SITUBONDO,
YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

